

Investasi Emas sebagai Instrumen Lindung Nilai Syariah di Tengah Ketidakstabilan Ekonomi: Studi Kasus pada Pengguna Aplikasi TRING

Diana Nur Indah Purnamasari*, Siswoyo**

* Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

** Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

dianapurnamasr@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 09-12-2025

Disetujui: 24-12-2025

Keyword:

Gold Investment, Sharia Hedging, Sharia Fintech, TRING.

ABSTRAK

Abstract: *This study aims to understand the experiences of TRING app users in investing in gold as a sharia-compliant hedging instrument amid economic instability. The study uses a qualitative approach that allows researchers to explore the meanings, motivations, and perceptions behind digital gold investment decisions. Data was collected through in-depth interviews with users of various age groups and analyzed by identifying indicators that emerged during the interview process.*

The results show that gold is viewed as a stable, safe asset that complies with sharia principles, making it the primary choice for preserving wealth. The TRING application is perceived as providing easy access, fast transactions, and features that make it easy for novice investors to invest in gold without having to purchase physical gold. Trust and security proved to be the dominant factors influencing user loyalty, including guarantees of gold authenticity, price transparency, data protection, and compliance with sharia principles. In addition, digital gold investment provides psychological peace of mind for users, especially when facing unstable economic conditions.

PENDAHULUAN

Ketidakstabilan ekonomi global yang ditandai dengan fluktuasi inflasi dan nilai tukar mendorong masyarakat mencari instrumen investasi yang aman terhadap krisis. Emas menjadi salah satu instrumen yang dianggap mampu mempertahankan nilai aset dalam jangka panjang. Dalam perspektif keuangan syariah, emas juga memiliki fungsi sebagai lindung nilai (*hedging*) terhadap pelemahan ekonomi. *World Gold Council* mencatat permintaan emas meningkat ketika kondisi ekonomi tidak stabil. Selain itu, emas juga memiliki legitimasi syariah dalam aktivitas muamalah karena sifatnya sebagai harta yang bernilai. Oleh sebab itu, investasi emas semakin diminati masyarakat muslim saat ketidakpastian ekonomi meningkat. (World Gold Council, 2024; Ascarya, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah, termasuk instrumen investasi emas. Fatwa DSN-MUI telah memperbolehkan transaksi emas selama memenuhi ketentuan syariah terkait kepemilikan dan akad. Pandemi dan krisis global semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih pada instrumen yang lebih stabil seperti emas. Kemudahan teknologi digital juga mendorong perubahan perilaku investasi masyarakat ke arah investasi berbasis aplikasi. Hal ini menjadikan investasi emas syariah semakin terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi untuk meneliti perilaku investor syariah masa kini. (Mubarak & Kustina, 2022).

Inovasi fintech syariah turut memperluas akses masyarakat pada investasi emas melalui platform digital seperti aplikasi TRING. Aplikasi ini menawarkan pembelian emas dengan sistem pencatatan dan penyimpanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudahan transaksi, transparansi harga, dan nominal investasi yang kecil menjadi daya tarik utama pengguna. Namun, kepercayaan terhadap keamanan data, kepatuhan syariah, serta ketersediaan fisik emas menjadi aspek yang perlu dianalisis dari perspektif pengguna. Pengalaman pengguna aplikasi digital tidak hanya terkait keuntungan finansial, tetapi juga aspek psikologis dan religiositas. Oleh sebab itu, fenomena ini perlu diteliti secara kontekstual dan mendalam. (Yuliani, 2023).

Pendekatan fenomenologi dipilih untuk menggali pengalaman pengguna secara langsung dan mendalam dalam melakukan investasi emas syariah. Fenomenologi berupaya memahami makna hidup yang dirasakan oleh individu atas suatu tindakan ekonomi. Keputusan berinvestasi tidak hanya dipengaruhi aspek rasional, tetapi juga keyakinan dan orientasi spiritual yang dianut oleh investor muslim. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, motivasi religius cenderung menjadi faktor semakin kuat dalam memilih instrumen investasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap pemaknaan investasi emas sebagai bentuk lindung nilai syariah dalam perspektif pengguna. (Creswell, 2018; Moustakas, 1994).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana pengguna aplikasi TRING memaknai investasi emas sebagai instrumen lindung nilai syariah pada kondisi ketidakstabilan ekonomi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembang aplikasi agar meningkatkan kualitas layanan berbasis syariah. Secara sosial, hasil kajian dapat mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (Sugiyono, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam pengalaman subjektif para pengguna aplikasi TRING dalam berinvestasi emas sebagai instrumen lindung nilai syariah di tengah ketidakstabilan ekonomi. Fenomenologi memungkinkan peneliti menggali makna dan motivasi yang tersembunyi di balik perilaku investasi yang dilakukan oleh para informan. Proses penelitian menekankan pada pemaknaan pengalaman, persepsi, serta keyakinan yang mereka miliki tentang kesesuaian syariah dan manfaat ekonomi dari investasi emas. Penelitian dilakukan dalam konteks nyata tanpa manipulasi variabel serta menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Data diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam. Informan adalah pengguna aktif aplikasi TRING yang berinvestasi emas minimal dalam 6 bulan terakhir. Para informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria kemampuan menjelaskan pengalaman dan memahami mekanisme investasi emas syariah.

HASIL

Pada bab hasil penelitian ini, akan menjelaskan mengenai hasil wawancara penelitian dari sejumlah pengguna aplikasi TRING.


1. Pengalaman Pengguna dalam Menjadikan Emas sebagai Instrumen Lindung Nilai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan memandang emas sebagai instrumen lindung nilai yang paling stabil, terutama ketika ekonomi berada dalam kondisi tidak menentu. Informan mengungkapkan bahwa emas memberikan rasa aman karena nilainya cenderung meningkat atau setidaknya tidak turun secara drastis dibandingkan instrumen investasi lain. Para pengguna aplikasi TRING secara konsisten menyebut bahwa fluktuasi rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta gejolak ekonomi global mempengaruhi keputusan mereka untuk memprioritaskan emas sebagai aset penyimpan nilai. Selain itu, emas dianggap memiliki nilai universal sehingga tetap relevan meskipun terjadi perubahan kebijakan ekonomi nasional atau internasional.

Sejumlah informan juga menyatakan bahwa emas memenuhi prinsip syariah yang menuntut investasi bebas riba, gharar, dan spekulasi berlebihan. Praktik jual-beli emas melalui aplikasi TRING dianggap lebih sesuai syariah karena transaksi dilakukan secara tunai (qabd), jelas, transparan, dan memiliki bukti kepemilikan yang valid. Salah satu informan menjelaskan bahwa keyakinan terhadap aspek syariah merupakan faktor utama yang mendorongnya beralih dari instrumen konvensional ke investasi emas digital. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi terhadap emas bukan semata karena kondisi ekonomi, tetapi juga karena nilai-nilai religius yang ingin dijaga.

2. Analisis Indikator dari Wawancara

Proses analisis wawancara menghasilkan empat indikator utama, sebagaimana divisualisasikan pada grafik berikut:



a. Perbedaan Motivasi Lindung Nilai Berdasarkan Usia

Grafik menunjukkan bahwa motivasi menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai meningkat seiring bertambahnya usia. Kelompok usia 20-29 memiliki tingkat motivasi paling rendah, sekitar 20%. Hal ini dapat dijelaskan karena kelompok usia muda biasanya masih berada pada fase eksplorasi instrumen investasi lain seperti saham atau kripto. Namun pada usia 30-39, motivasi meningkat menjadi sekitar 60%, yang menunjukkan adanya kesadaran finansial yang lebih matang, terutama ketika seseorang mulai memiliki tanggungan keluarga dan kebutuhan stabilitas keuangan lebih tinggi. Pada usia 40-49 dan 50an, motivasi semakin besar (sekitar 70-80%), memperlihatkan bahwa kelompok usia dewasa lebih mengutamakan aset aman dan stabil seperti emas dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

b. Kemudahan Aplikasi Lebih Dihargai oleh Usia Muda

Indikator kemudahan aplikasi menempati persentase tinggi pada kelompok usia 20-29 (sekitar 70%). Ini menunjukkan bahwa generasi muda lebih sensitif terhadap pengalaman pengguna (user experience) dan kenyamanan teknologi. Pada usia 30-39, kemudahan aplikasi tetap penting (sekitar 80%), tetapi sedikit menurun pada usia 40-49 dan 50an (50–60%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi memudahkan semua kelompok usia, pengguna yang lebih tua lebih menekankan faktor keamanan dan kepatuhan syariah dibanding fitur aplikasi. Perbedaan ini menunjukkan adanya perubahan preferensi seiring bertambahnya usia, di mana tujuan jangka panjang dan keamanan lebih dominan pada kelompok usia 50 keatas.

c. Kepatuhan Syariah sebagai Pertimbangan Stabil di Semua Kelompok Usia

Indikator kepatuhan syariah menunjukkan distribusi yang relatif stabil, dengan persentase antara 60-80% pada semua kelompok usia. Kelompok usia 30-39 dan 50an menunjukkan perhatian tertinggi pada aspek syariah (sekitar 80%). Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran syariah tidak hanya hadir pada kelompok usia tertentu, melainkan menjadi nilai dasar yang konsisten dalam pengambilan keputusan investasi. Pada usia 20-29, persentase sekitar 55-60% menunjukkan bahwa generasi muda juga peduli pada aspek halal, meskipun belum menjadi prioritas utama. Secara keseluruhan, kepatuhan syariah merupakan faktor fundamental yang memperkuat kepercayaan pengguna pada TRING sebagai aplikasi investasi emas syariah.

d. Kepercayaan dan Keamanan Dominan pada Usia Dewasa

Indikator kepercayaan dan keamanan muncul sebagai faktor paling dominan pada hampir semua kelompok usia, terutama usia 30-39, 40-49, dan 50an (sekitar 90%). Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia seseorang, semakin besar perhatian mereka terhadap aspek perlindungan aset, keamanan transaksi digital, dan jaminan keaslian emas. Kelompok usia 20-29 tetap menunjukkan perhatian tinggi (sekitar 80%), menandakan bahwa keamanan digital menjadi isu penting di semua generasi. Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan aplikasi investasi syariah sangat bergantung pada kemampuan memberikan rasa aman, regulasi jelas, dan transparansi harga. Tingginya persentase pada

tema ini memperkuat kesimpulan bahwa keamanan merupakan fondasi utama kepercayaan pengguna terhadap investasi emas digital.

3. Persepsi Pengguna terhadap Aplikasi TRING dalam Berinvestasi Emas Syariah

Sebagian besar informan menilai TRING sebagai platform yang memudahkan transaksi emas secara aman dan sesuai syariah. Fitur-fitur seperti pembelian fraksional (mulai dari nominal kecil), transparansi harga real-time, serta kemudahan mencairkan atau mengonversi emas menjadi fisik menjadi nilai tambah yang sangat dihargai pengguna. Beberapa informan bahkan menyebutkan bahwa aplikasi ini membantu mereka membangun disiplin investasi karena menyediakan reminder berkala terkait pergerakan harga emas. Dari perspektif syariah, informan menilai TRING telah memenuhi prinsip jual beli emas secara digital, terutama terkait aspek *qabd hukmi* (serah terima secara hukum). Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian hukum syariah kepada pengguna. Namun demikian, ada juga informan yang berharap TRING dapat meningkatkan edukasi syariah melalui konten edukatif agar pengguna pemula lebih memahami prinsip transaksi emas yang benar. Selain itu, beberapa informan menginginkan laporan perkembangan nilai emas secara berkala untuk memudahkan pemantauan performa investasi mereka.

PEMBAHASAN

Dalam bab ini, dibahas mengenai logika dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun empiris yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Pembahasan pada penelitian ini menyoroti kesesuaian hasil penelitian ini dengan teori dan fenomena yang ada. Dengan demikian, hasil pembahasan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

Emas sebagai Aset Lindung Nilai dalam Perspektif Syariah

Temuan penelitian ini mengonfirmasi berbagai literatur bahwa emas berfungsi sebagai instrumen hedging yang efektif dalam menjaga nilai kekayaan, terutama di negara berkembang yang rentan terhadap volatilitas nilai tukar. Dalam teori *hedging* modern, emas memiliki korelasi negatif terhadap inflasi dan pelemahan mata uang (Baur & Lucey, 2010), sehingga menjadikannya aset perlindungan alami (*safe haven asset*). Pengalaman informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa emas dipilih bukan hanya karena kestabilannya, tetapi karena emas dianggap sebagai aset riil yang memiliki *intrinsic value* dan tidak terpengaruh oleh risiko pihak ketiga seperti kebangkrutan emiten atau gagal bayar. Dalam perspektif syariah, temuan ini sejalan dengan literatur fikih klasik mengenai emas sebagai *tsaman* (alat tukar) sekaligus *hifzh al-mal* (penjaga harta), sesuai prinsip Maqasid Syariah. Para informan merasa lebih nyaman menggunakan emas karena statusnya yang halal, bebas riba, dan secara historis digunakan Nabi dan para sahabat sebagai alat transaksi dan penyimpan nilai. Ini menguatkan teori *Islamic Financial Behaviour* (Khan & Badjie, 2020), yang menyatakan bahwa nilai religius memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan finansial dalam masyarakat Muslim.

Lebih jauh, praktik transaksi emas digital melalui aplikasi TRING tetap dapat memenuhi prinsip *qabd* (penguasaan aset), transparansi harga dan bebas spekulasi (*gharar*). Para informan

menjelaskan bahwa aplikasi memberikan informasi harga real time dan kepastian kepemilikan emas, yang meningkatkan rasa aman mereka. Secara empiris, temuan ini memperkuat argumen bahwa religiusitas dan kepatuhan syariah menjadi alasan utama dalam keberlanjutan penggunaan platform investasi digital syariah.

Kemudahan Teknologi dan Transformasi Investasi Syariah Digital

Kemudahan teknologi menjadi indikator penting dalam penelitian ini, terutama bagi kelompok pengguna muda yang menganggap aplikasi TRING menawarkan pengalaman yang cepat, sederhana, dan efisien. Para informan mengungkapkan bahwa aplikasi TRING membantu mereka berinvestasi tanpa harus mendatangi toko emas, mengantre, atau menyimpan emas fisik yang berisiko hilang. Digitalisasi ini membuat investasi emas lebih inklusif.

Adapun faktor lain seperti faktor usia, pengalaman, dan kondisi fasilitas sangat memengaruhi niat penggunaan teknologi. Pengguna muda lebih mudah menerima inovasi dan memprioritaskan fitur kemudahan, sementara pengguna yang lebih tua lebih menekankan aspek keamanan dan nilai kehalalan. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara bahwa bagi pengguna 40 tahun ke atas, kemudahan aplikasi tetap penting tetapi tidak menjadi faktor penentu seperti halnya kepercayaan dan keamanan.

Namun demikian, penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan literasi syariah, terutama bagi pengguna pemula. Banyak informan mengaku belum memahami secara detail prinsip-prinsip syariah seperti *qabd hukmi*, akad jual beli emas non-tunai, dan regulasi emas digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan *syariah literacy* dalam aplikasi, sejalan dengan teori *Islamic Financial Literacy* yang menyatakan bahwa pemahaman syariah memengaruhi keputusan investasi halal. Tanpa edukasi yang baik, pengguna berpotensi mengalami keraguan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan adopsi aplikasi.

Kepercayaan dan Keamanan sebagai Fondasi Keberlanjutan Investasi Digital

Penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan merupakan faktor dominan dalam adopsi platform investasi digital. Para informan menilai keamanan data, enkripsi transaksi, jaminan keaslian emas, dan transparansi harga sebagai faktor yang menentukan loyalitas mereka terhadap aplikasi TRING. Temuan ini sejalan dengan *Technology Trust Theory* (McKnight et al., 2002), yang menyatakan bahwa pengguna tidak akan berinteraksi dengan sistem teknologi jika mereka tidak percaya pada mekanisme perlindungan data dan keandalan platform.

Selain itu, teori *Risk Perception* menjelaskan bahwa persepsi risiko, baik risiko keamanan siber, risiko penyimpanan, maupun risiko regulasi sangat mempengaruhi perilaku investasi. Informan yang merasa aplikasi TRING memiliki regulasi yang jelas, kepastian syariah, dan fitur keamanan yang kuat menunjukkan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi dalam membeli emas secara digital dibanding platform lain. Unikny, penelitian ini juga menunjukkan adanya *dual-layered trust* pada pengguna, yaitu *Trust in Technology* berkaitan dengan keamanan digital, enkripsi, dan keandalan system dan *Trust in Sharia Compliance* berkaitan dengan fatwa, akad, dan pengawasan DSN-MUI.

Hal ini menjelaskan mengapa pengguna tidak hanya mengevaluasi aplikasi dari sisi fitur, tetapi juga dari reputasi syariah yang melekat pada platform.

Peran Emas Digital dalam Menjaga Ketenangan Finansial di Tengah Krisis

Investasi emas digital tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menciptakan ketenangan psikologis di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Informan menyatakan bahwa memiliki emas membuat mereka merasa lebih “aman” dan “tenang”, karena emas dianggap tidak akan kehilangan nilainya dalam jangka panjang. Di masa inflasi atau krisis global, emas memberikan jaminan psikologis yang tidak dimiliki oleh instrumen lain seperti saham atau kripto yang volatil.

Selain keamanan finansial, emas juga memberikan ketenangan spiritual bagi pengguna Muslim karena dipandang sebagai investasi yang sah menurut syariah. Dengan demikian, emas digital tidak hanya menjadi instrumen finansial, tetapi juga sarana menciptakan keseimbangan emosional dan spiritual dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ketika pengguna mengetahui bahwa transaksi emas melalui TRING adalah halal dan sesuai syariah, mereka merasakan ketenangan batin. Dengan demikian, emas digital dapat dipahami sebagai instrumen yang menciptakan harmoni antara aspek material dan spiritual dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu.

SIMPULAN

Penelitian fenomenologi mengenai investasi emas sebagai instrumen lindung nilai syariah pada pengguna aplikasi TRING menunjukkan bahwa emas tetap menjadi pilihan utama masyarakat Muslim untuk menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakstabilan ekonomi. Pengalaman para informan mengonfirmasi bahwa emas memiliki karakteristik aset riil yang stabil, mudah dipahami, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait fungsi emas sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang telah diakui sejak masa klasik ekonomi Islam. Transaksi emas digital melalui aplikasi yang memenuhi prinsip *qabd*, transparansi harga, dan bebas riba, semakin memperkuat penerimaan masyarakat terhadap bentuk investasi modern berbasis syariah.

Selain itu, kemudahan teknologi menjadi katalis utama transformasi investasi syariah digital. Aplikasi TRING menawarkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan user interface yang ramah bagi investor pemula, sehingga mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa edukasi terkait prinsip transaksi syariah masih perlu diperluas untuk meminimalisasi kesalahpahaman dan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pengguna. Teknologi dan literasi terbukti saling melengkapi dalam membangun kepercayaan terhadap platform investasi digital.

Kepercayaan dan keamanan muncul sebagai pilar utama keberlanjutan investasi emas digital. Pengguna menilai bahwa keamanan data, keaslian emas, serta kepatuhan syariah merupakan faktor krusial yang memengaruhi keputusan dan loyalitas mereka terhadap aplikasi.

Akhirnya, penelitian ini mengungkap bahwa investasi emas digital tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menciptakan ketenangan psikologis dan spiritual. Di tengah kondisi ekonomi yang volatile, emas dipandang sebagai instrumen yang mampu mengurangi

kecemasan dan memperkuat rasa aman finansial. Hal ini sejalan dengan teori *behavioral finance* yang menegaskan bahwa keputusan investasi sering kali dipengaruhi faktor emosional selain pertimbangan rasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi emas melalui aplikasi TRING merupakan solusi investasi syariah yang relevan, modern, dan dipercaya, karena mampu menggabungkan stabilitas aset emas, kemudahan teknologi, keamanan transaksi, dan kepatuhan syariah. Emas digital berpotensi menjadi instrumen lindung nilai yang semakin penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi investasi emas syariah: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 6(1), 34-51.
- Zeiniye. (2023). Peluang investasi emas melalui produk cicil emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4308-4315.
- Nazla Arliva Rahman. (2025). Investasi emas digital di Indonesia berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 823-835.
- Suci Yulia Amanda, Miftakhus Surur, & Figo Alimbel. (2024). Strategi digital marketing terhadap minat investasi generasi Z pada investasi emas digital Bank Syariah Indonesia dengan brand image sebagai mediasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 7(2).
- Rizqia Noni Noviantry & Siti Kadariah. (2025). Analisis mekanisme investasi emas melalui produk tabungan emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 369-376. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2129>
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Keuangan Syariah*. Rajawali Pers.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Tentang Transaksi Emas*.
- Hasan, A. (2020). *Keuangan Syariah di Era Digital*. Kencana.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE.
- Mubarak, M. & Kustina, K. (2022). “Investasi Emas Syariah sebagai Hedging,” *Jurnal Keuangan Syariah*, 14(2).
- World Gold Council. (2024). *Gold Demand Trends*.
- Yuliani, N. (2023). “Perilaku Investor Muslim dalam Investasi Emas Digital,” *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 8(1).
- Abdullah, T. (2022). *Fintech Syariah dan Perilaku Investor*. UII Press.